



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 138.05/KEP.38-ADBANG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8), diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 40).
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 269).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Bupati Cianjur;

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;

Wakil Ketua I/Koordinator Pokja Penyusun LPPD dan RLPPD : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

Wakil Ketua II/Koordinator Pokja Penyusun LKPJ : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

Wakil Ketua III/Koordinator Pokja Penyusun LKJIP : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

Sekretaris III : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

Anggota Tetap : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Inspektorat Kabupaten Cianjur;


3. Kepala Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur; dan
13. Perencana Ahli Muda dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; dan
2. Camat Se Kabupaten Cianjur.

Sekretariat : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur; dan
3. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun materi LPPD, LKPJ, RLPPD dan LKJIP berdasarkan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan memverifikasi data laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari perangkat daerah dan instansi vertikal; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **13 Januari 2023**
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN